



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 580Pid.sus/2014/PN Jkt Utara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

- 1 Nama lengk : LIE SELFIANA Als EVI
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 tahun
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : Jl Prkojan 3 Gg.5 Rt.07 Rw.08 Kel-Pekojan Kec-Tambora Jakarta barat
- 7.Agama : Kristen
- 8.Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2014.s/d 28 pebuari 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d 09 April 2014;
- 3 Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2014 s/d 09 mei 2014
- 4 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 27 mei 2014
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal Juni 2014 sampai dengan tanggal Juni 2014;
- 6 Perpanjangan penahanan ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 16 Agustus 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nursugiyatmi dari Pos Bakum Jakarta Utara yang beralamat di pengadilan negeri Jakarta utara berdasarkan Penunjukan majelis hakim tertanggal 18 Juni 2014

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.580/pid.sus/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid/sus/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak bekas stick waer merk "ASTOR" warna merah yang berisikan 1 (satu) amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4 gram, berat neto 3,8882 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 3,6715 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type curve warna hitam dengan nomor sim card 08568582007
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa LIE SELFfANA Alias EY! pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika "Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam 15.00 Wib. terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI, bertempat di depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ditangkap oleh pihak yang berwajib dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena telah kedapan memiliki, atau membawa narkoba je . s sabuusabu sebanyak 4 gram bruto untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui nama terdakwa atas perintah dari HERU (DPO).

Bahwa terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 gram bruto adalah diperoleh dari HERU (DPO) di daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat an setelah itu terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh HERU (DP) disuruh mengantarkan kepada seseorang yang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ketika mengantarkan sabuusabu tersebut terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI ditangkap oleh yang berwajib dari Mabes POLRI.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu berat 4 gram bruto ketika akan diserahkan kepada pembelinya yaitu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa atas suruhan HERU (DPO) dan ketika terdakwa berangkat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan cara membawa 1 bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah kotak bekas stick wafer merk "ASTOR" wama merah yang berisikan 1 amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang berisikan Kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 4 gram yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan ketika terdakwa sedang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, madsud dan tujuan dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI mengantarkan sabu-sabu adalah untuk mencari keuntungan.

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 barang bukti milik terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit II terhadap barang bukti milik terdakwa berupa sabu-sabu berat 4 gram bruto telah dimintakan pemeriksaan ke UPT Lab. Uji Narkotika dan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh I. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYANTI, S. Si, M. Si, dan 3. TANTI, ST, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 233 BIII2014IUPT LAB un NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti Kristal warna putih terse but diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urnt 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 4 gram bruto adalah tanpa hak dan me!awan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selain sabu-sabu seberat 4 gram bruto yang berhasil disita dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI juga HP merk Blackberry type Curve berikut Sim Card nya nomor 08568582007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia terdakwa LIE SEIFIANA Alias EVI pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014, sekira puku115.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di depan ATM SeA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terse but, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 4 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekirajam 15.00 Wib. terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI, bertempat di depan ATM BCA Komplek Pennata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ditangkap oleh pihak yang berwajib dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena telah kedapan memiliki, atau membawa narkoba jenis sabuusabu sebanyak 4 gram bruto untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa atas perintah dari HERU (DPO).

Bahwa terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 gram bruto adalah diperoleh dari HERU (DPO) di daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat an setelah itu terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh HERU (DP) disuruh mengantarkan kepada seseorang yang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ketika mengantarkan sabuusabu tersebut terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI ditangkap oleh yang berwajib dari Mabes POLRI.

Bahwa narkotikajenis sabu-sabu berat 4 gram bruto ketika akan diserahkan kepada pembelinya yaitu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa atas suruhan HERU (DPO) dan ketika terdakwa berangkat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan cara membawa 1 bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah kotak bekas stick wafer merk "ASTOR" warna merah yang berisikan 1 amp lop warna coklat yang didalamnya terdapat I plastik k1ip bening yang berisikan Kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 4 gram yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan ketika terdakwa sedang berada di Depan A TM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, madsud dan tujuan dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI mengantarkan sabu-sabu adalah untuk mencari keuntungan.

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 barang bukti milik terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit II terhadap barang bukti milik terdakwa berupa sabu-sabu berat 4 gram bruto telah dimintakan pemeriksaan ke UPT Lab. Uji Narkotika dan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDA Y ANTI, S. Si, M. Si, dan 3. TANTI, ST, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 233 B/II/2014/UPT LAB un NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti Kristal wama putih terse but diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 4 gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selain sabu-sabu seberat 4 gram bruto yang berhasil disita dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI juga HP merk Blackberry type Curve berikut Sim Card nya nomor 08568582007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi REZA OCT A ZHOHARI,

- Bahwa benar, saksi anggota Sat Narkoba Barskrim Polri ;
- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014, sekira pukuJ 15.00 Wib, bertempat di depan ATM BCA KompJek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 gram bruto adalah diperoleh dari HERU (DPO) di daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat setelah itu terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh HERU (DP) disuruh mengantarkan kepada seseorang yang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Ke1. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ketika mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI, saksi bersama tim langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa bahwa, narkotika jenis sabu-sabu berat 4 gram bruto ketika akan diserahkan kepada pembelinya yaitu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa atas suruhan HERU (DPO) dan ketika terdakwa berangkat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan cara membawa 1 bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah kotak bekas stick wafer merk "ASTOR" warna merah yang berisikan 1 amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang berisikan Kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 4 gram yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan ketika terdakwa sedang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Ke1. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, madsud dan tujuan dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI mengantarkan sabu-sabu adalah untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selain sabu-sabu seberat 4 gram bruto yang berhasil disita dari terdakwa LIE SELFIANA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI juga HP merk Blackberry type Curve berikut Sim Card nya nomor 08568582007.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan

2 Saksi IMAM MUTOHARI,

- Bahwa benar, saksi anggota Sat Narkoba Mabes Polri ;
- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014, sekira puku115.00 Wib, bertempat di depan ATM BCA Komplek Pennata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 gram brute adalah diperoleh dari HERU (DPO) di daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat setelah itu terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh HERD (DP) disuruh mengantarkan kepada seseorang yang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota 1. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ketika mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI, saksi bersama tim langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa bahwa, narkotikajenis sabu-sabu berat 4 gram bruto ketika akan diserahkan kepada pembelinya yaitu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa atas suruhan HERD (DPO) dan ketika terdakwa berangkat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan cara membawa 1 bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah kotak bekas stick wafer merk "ASTOR" warna merah yang berisikan 1 amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening yang berisikan Krista! putih berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 4 gram yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan ketika terdakwa sedang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, madsud dan tujuan dari teniakwa LIE SELFIANA Alias EVI mengantarkan sahu-sahu adalah untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selain sabu-sabu seberat 4 gram brute yang berhasil disita dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI juga HP merk Blackberry type Curve berikut Sim Card nya nomor 08568582007.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selanjutnya Terdakwa LIE SELFIANA Alias EVin di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi anggota Sat Narkoba Mabes Polri ;
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di depan ATM BCA Komplek Pennata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar, terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 gram bruto adalah diperoleh dari HERU (DP~) di daerah Sumur Bor Cen~areng Jakarta Barat setelah itu terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh HERU (DP) disuruh mengantarkan kepada seseorang yang berada di Depan A TM BCA Komplek ~ermata Kota J1. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan Imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ketika terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut dan belum sempat ketemu bertemu sama seseorang yang hendak menerima di depan ATM BCA Komplek Pennata Kota J1. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa sudah keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI mengantarkan sabu-sabu adalah untuk mencari keuntungan dan terdakwa sudah mendapat untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari HERU (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual be li, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selain sabu-sabu seberat 4 gram bruto yang berhasil disita dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI juga IIP merk Blackberry type Curve berikut Sim Card nya nomor 08568582007.

Menimbang; bahwa selanjutnya dipersidangan jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak bekas stick waer merk "ASTOR" wrana merah yang berisikan 1 (satu) amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brute 4 gram, berat neUo 3,8882 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 3,6715 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type curve warna hitam dengan nomor sim card 08568582007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada menerima titipan plastik dari teman terdakwa di Cengkareng ;
- Bahwa benar plastik tersebut berupa narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa benar terdakwa disuruh untuk mengantarkan plastik tersebut ke terminal tanjung Priok ;
- Bahwa benar terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.250.000,-
- Bahwa benar terdakwa belum menerima uang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi di terminal tanjung Priok ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba 363 ayat (1) ke KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang tanpa hak afau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 :

Menimbang; bahwa atas unsure unsure tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

AD.1.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdakwa LIE SELFIANA telah terbukti adalah merupakan sUbyek hukum yang dengan arti terdakwa adalah termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa mengetahui apa resiko yang akan ditanggungnya jika melakukan suatu Tindak Pidana dan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang kami dakwakan dan barang bukti Kristal warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta dipersidangan setelah mendengarkan keterangan saksi REZA OCTA ZHOHARI dan saksi IMAM MUTOHARI (anggota Polri Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba) dan dengan keadaan terdakwa yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, serta tidak adanya unsur pembenar atau pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang; Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak bekas stick waer merk "ASTOR" warna merah yang berisikan 1 (satu) amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4 gram, berat netto 3,8882 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 3,6715 gram, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di depan A TM BCA Komplek Permata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tanpa ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang seclangkan terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dengan masalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yakni jenis sabu tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ahli atau peneliti suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsure tersebut diatas telah terbukti menurut hukum ;

AD.3.Menawarkan untuk dijual/, menjual/, membeli/, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang;Bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di depan ATM BCA Komplek Pennata Kota Jl. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang; Bahwa benar, terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 gram bruto adalah diperoleh dari HERD (DPO) di daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat setelah itu terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI oleh HERD (DP) disuruh mengantarkan kepada seseorang yang berada di Depan ATM BCA Komplek Permata Kota n. Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- dan ketika terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut dan belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu bertemu sama seseorang yang hendak menerima di depan ATM BCA Komplek Permata Kota. Tubagus Angke No.170 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa sudah keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang; Bahwa benar, maksud dan tujuan dari terdakwa LIE SELFIANA Alias EVI mengantarkan sabu-sabu adalah untuk mencari keuntungan dan terdakwa sudah mendapat untung sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari HERD (DPO) Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selain sabu-sabu seberat 4 gram bruto yang berhasil disita dari terdakwa LIE SELFIANA juga HP Merk Black Berry dan berikut sim cardnya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa karena unsure unsure dari dakwaan pertama telah dipertimbangkan semua dan terbukti menurut hukum maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa yang diajukan dalam persidangan adalah berupa barang barang yang terlarang menurut hukum maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang
- Berlaku sopan dan persidangan
- Belum pernah dihukum
- Terdakwa seorang Ibu yang masih mempunyai seorang anak kecil yang butuh perhatian terdakwa

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LIE SELFIANA Als EVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak bekas stick waer merk "ASTOR" warna merah yang berisikan 1 (satu) amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4 gram, berat netto 3,8882 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 3,6715 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type curve warna hitam dengan nomor sim card 08568582007 **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014, oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,USAHA GINTING,SH.MH dan INRAWALDI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MALINI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA,S.H,

INRAWALDI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)